

PENGELOLA KEUANGAN - PENETAPAN

KPTS 1 THN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Sehubungan bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023, Undang-Undang No. 28 Tahun 2022, PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, PMK No. 210/PMK.05/2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PDJP No. PER-11/PB/2011, Kpt Sekretaris KPU No. 1449 Tahun 2023, Kpt Sekretaris KPU No. 1468 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan 2 Januari 2026.
 - Lamp: 1 hlm.